

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

KECAMATAN JAMPANGTENGAH  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2021

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026**  
**KECAMATAN JAMPANGTENGAH PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Renstra Kecamatan Jampangtengah ini disusun sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan setiap Perangkat Daerah memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang koordinatif, integratif, sinkron dan sinergis. Dalam penyusunannya mengacu atau berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih banyak kekurangan oleh karena itu sumbang saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Renstra yang akan datang.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, keberadaan Renstra Kecamatan Jampangtengah ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala daya dan upaya kita. Amin.

Sukabumi, Januari 2022

Camat Jampangtengah



Suryana, S.Ip, M.Si

Pembina/1Vb

NIP. 196807031992031003

## DAFTAR ISI


<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JAMPANGTENGAH... 10</b>	
2.1 Struktur Organisasi Kecamatan .....	10
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	12
2.3 Sumber Daya pada Kecamatan Jampangtengah .....	21
2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jampangtengah .....	25
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jampangtengah.....	44
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>46</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	46
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	65
3.3 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri .....	67
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	68
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	70
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>75</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..78</b>	
Tabel 6.1. Rekapitulasi Program Prioritas dan Pagu Indikatif.....	80
<b>BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>88</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>90</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka dari itu, perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah**



Sejalan dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, maka Kecamatan Jampangtengah perlu menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

Jampangtengah adalah dokumen perencanaan Kecamatan Jampangtengah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jampangtengah Tahun 2021-2026 merupakan turunan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih, yang dalam penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jampangtengah ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jampangtengah. Untuk mencapai tujuan dan target-target 5 tahun yang tercantum dalam Renstra tersebut, maka perlu dijabarkan kedalam target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya. Oleh karena itu, perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya. Renstra dijabarkan setiap tahunnya kedalam Renja sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
35. Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.
36. Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jampangtengah Tahun 2021 – 2026 adalah :

- a. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.
- b. Sebagai salah satu pedoman bagi unsur pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jampangtengah Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. Mendukung arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sukabumi agar tujuan, sasaran, misi dan Visi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat tercapai;
- b. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur selama 5

tahun.

- c. Memudahkan Penyusunan laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LKj Kecamatan maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan LKPJ Kepala Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Jampangtengah Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

**BAB I            PENDAHULUAN**

Berisikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika.

**BAB II            GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN**

Mengambarkan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jampangtengah

**BAB III           PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV           TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dan Kebijakan Kecamatan

**BAB V            STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan strategi dan arah Kebijakan Kecamatan

**BAB VI           RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

Menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan pendekatan kinerja, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan, penentuan lokasi kegiatan dan sumber pendanaan

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Berisi indikator kinerja kecamatan yang menunjang RPJMD Kabupaten Sukabumi

**BAB VIII PENUTUP**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JAMPANGTENGAH

#### 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta di tindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Maka, Kelembagaan Perangkat Daerah mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan ditetapkannya Permendagri No.70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kepmen 050 tahun 2020 tentang hasil validasi, verifikasi pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Setiap organisasi Perangkat Daerah harus menyesuaikan SOTK yang sudah ada dengan program dan kegiatan yang ada dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), tidak terkecuali dengan Kecamatan Jampangtengah.


Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Jampangtengah mengalami perubahan SOTK. adapun SOTK tersebut merubah Nomenklatur Kepala Seksi Sosial dan Budaya serta Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah ditiadakan dan diganti Kepala Seksi Pelayanan Publik dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, adapun

rencana Perubahan SOTK tersebut adalah :

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Seksi Pelayanan Publik;
- d. Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum;
- e. Seksi Peberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Seksi Pemerintahan;
- g. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa;
- h. Kelurahan;
- I. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kecamatan sesuai SOTK Baru sebagaimana gambar berikut ini.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi sesuai SOTK Perbup No 101 Tahun 2021**



## **2.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

### **A. Camat**

1. Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
  - b. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Kecamatan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan;
  - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan; pelayanan publik; ketentraman dan ketertiban umum; pemberdayaan masyarakat; pemerintahan umum; pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; Kelurahan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik;
  - f. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
  - g. Pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum;
  - h. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
  - i. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
  - j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan publik;
  - k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan;
  - l. Pengelolaan administrasi, kepegawaian, kearsipan; keuangan, perencanaan dan perlengkapan;
  - m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  - n. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - o. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - p. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - q. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

### **B. Sekretariat**

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Camat di bidang kesekretariatan.



3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
  - b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
  - c. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
  - d. Pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Kecamatan;
  - e. Pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;
  - f. Pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan;
  - g. Pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
  - h. Pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kecamatan;
  - i. Pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kecamatan;
  - j. Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kecamatan;
  - k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
5. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan dan pengolahan data di bidang umum dan kepegawaian;
  - b. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
  - d. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
  - e. Pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - f. Penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
  - g. Pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Kecamatan;
  - h. Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
  - i. Pengelolaan kepegawaian;
  - j. Pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan publik kecamatan;
  - k. Pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Kecamatan;
  - l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
3. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi**

1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan, perencanaan dan evaluasi;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan data keuangan, perencanaan dan evaluasi;
  - c. Penyusunan anggaran di lingkungan Kecamatan;
  - d. Pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Kecamatan;
  - e. Penyusunan laporan keuangan;
  - f. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Kecamatan;
  - g. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;
  - h. Pembinaan dan fasilitasi teknis di bidang perencanaan dan program di lingkungan Kecamatan;
  - i. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;

- j. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan;
  - k. Penyiapan bahan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
  - l. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kecamatan;
  - m. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kecamatan;
  - n. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - o. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - p. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
3. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**E. Seksi Pelayanan Publik**

- 1. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- 2. Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang pelayanan umum.
- 3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Publik mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Publik;
  - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan teknis Pelayanan Publik;
  - c. Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
    - Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    - Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
    - Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
  - d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, meliputi :
    - Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
    - Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.

- e. Pelaksanaan sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dibidang Pelayanan Publik, meliputi :
    - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
    - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
    - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - i. Pelaporan Hasil Pelaksanaan Tugas.
4. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**F. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum secara ex-officio merupakan Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
4. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - d. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
    - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

- Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- e. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi :
  - Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya, meliputi :
  - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya, meliputi :
  - Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- 5. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kepala Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- c. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :
    - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
    - Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan;
    - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah Kecamatan.
  - e. Pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat kecamatan, meliputi :
    - Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.
  - f. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa dan/atau Kelurahan;
  - g. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - h. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - i. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
  - j. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
  - k. Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
  - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - o. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
4. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **H. Seksi Pemerintahan**

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
2. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang Pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan;
  - b. Pengumpulan, pengolahan, penyusunan data sebagai bahan pembinaan di bidang pemerintahan umum;
  - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi bidang Pemerintahan, meliputi :
    - Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
    - Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
  - d. Pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat di bidang pemerintahan;
  - e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai penugasan Kepala Daerah, meliputi :
    - Pembinaan Wawasan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    - Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
    - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
    - Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
    - Penangan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
    - Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
    - Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
4. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **I. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa**

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang Pembinaan dan Pengawasan Desa.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa;
  - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pembinaan di bidang Pembinaan dan Pengawasan Desa;
  - c. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Pembinaan dan Pengawasan Desa;
  - d. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, meliputi :
    - Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
    - Fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa.
    - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
    - Fasilitasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.
    - Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
    - Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
    - Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
    - Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
    - Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.
    - Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
    - Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa.
    - Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya.
  - e. Penyusunan bahan rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
  - f. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;



- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
4. Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.3 Sumber Daya Kecamatan Jampangtengah

### 2.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi. Dengan adanya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, maka organisasi dapat melakukan kegiatan dan menghasilkan barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang baik akan memberikan pelayanan yang sangat memuaskan. Sumber daya manusia pada Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi sebanyak 18 orang PNS 10 dan 8 orang TKS, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Pegawai (PNS dan TKS)**  
**Pada Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	<b>Jumlah Pegawai</b>			
	- PNS	9	1	10
	- CPNS	0	0	0
	- TKS	6	2	8
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>18</b>
2	<b>Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:</b>			
	a. Golongan IV	2	0	2
	b. Golongan III	5	1	6
	c. Golongan II	2	0	2
	d. Golongan I	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
3	<b>Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejaran Terakhir :</b>			
	a. Diklatpim III	2		
	b. Diklatpim IV/Adum	4		
	<b>Jumlah</b>			
4	<b>Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :</b>			
	a. Strata 2 (Magister)	2		
	b. Strata 1 (Sarjana)	4	1	
	c. Diploma			
	d. SLTA	3		
	e. SLTP			
	f. SD			
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
5	<b>Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa :</b>			
	a. L-IV	0	0	0
	b. L-II	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2**

**Daftar Nama pegawai Pada SKPD Kecamatan Jampangtengah**

No	Nama/NIP	Jabatan	Gol	Ket
1	SURYANA, S.IP, M.Si. Nip. 196807031992031003	Camat	IV/b	
2	ISEP RACHMAT SYAEFUL, S.PD. Nip. 196607021992091001	Sekcam	IV/a	
3	MAMAY KAMALUDIN, S.Sos, M.Si Nip. 197004012009011003	Plt.Kasi Trantibum	III/d	

<b>No</b>	<b>Nama/NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Gol</b>	<b>Ket</b>
4	ANIP SUKARNI, S.PD Nip. 196602041988031019	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	III/d	
5	MAMAY KAMALUDIN, S.Sos, M.Si Nip. 197004012009011003	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III/d	
6	ASEP CAKRA PANGESTU, SE. Nip. 197311092009011002	Plt.Kasi Pelayanan Publik		
7	ASEP CAKRA PANGESTU, SE. Nip. 197311092009011002	Kasi Pemerintahan	III/d	
8	TITA ROSITA, S.IP. Nip. 197204131995032001	Kasubag KPE	III/d	
9	DEVI ANDES RISDIANA, S.IP. Nip. 197701152007011005	Kasubag Umpeg	III/b	
10		Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	III/d	
11		Pengadministrasi Umum	III/b	
12		Pengadministrasi Umum	III/b	
13		Analisis Tata Usaha & Kehumasan	III/b	
14		Pengadministrasi Umum	III/a	
15		Pengelola Kepegawaian	III/a	
16		Pengelola Administrasi Pemerintah	III/a	
17		Arsiparis	III/a	
18		Pengadministrasi Umum	II/d	
19		Pengadministrasi Umum	II/d	
20		Pengadministrasi Umum	II/d	
21		Pengadministrasi Umum	II/c	
22		Pengadministrasi Umum	II/c	
23		Pengadministrasi Umum	II/c	
24	SONY SUPRIADI, S.T	Operator SIPD	TKS	
25	RESTU PURNAMA HUDAYA	Operator SIMDA	TKS	

No	Nama/NIP	Jabatan	Gol	Ket
26	HERMAWAN PRASETYA, SE.	Operator Simpeg/SIAK	TKS	
27	ANDRI SETIADY RUSWAN	Operator Sim-BMD/RUP	TKS	
28	Elah SULASMI	Operator Ratel	TKS	
29	DIN SYAMSUDIN	Pengamanan Kantor	TKS	
30	TAUPIK ISMAIL	Petugas Pramusaji	TKS	
31	HADI WIJAYA S.Ip,	Operator Arsiparis	TKS	

### 2.3.2 Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Sarana Prasarana**  
**pada Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi**

No	Sarana Prasarana	Banyak	Kondisi	
			Baik	Rusak/ Kurang Baik
1	2	3	4	5
1	Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Aula Serbaguna - Bangunan Rumah Dinas Kecamatan	1 Unit 1 Unit 1 Unit	Baik Baik Baik	-
2	Kendaraan Roda Empat	1 Unit	Baik	-
3	Kendaraan Roda Dua	5 Unit	Baik	
4	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor - Rak Besi Metal - Filling Besi/Metal - Filling Besi/Metal	3 Unit 3 1	Baik Baik	Rusak
5	Alat Kantor Lainnya - Papan Visual - Papan Nama Instansi - Papan Nama Instansi - Mesin Absensi - GPS - Calculator	1 Unit 2 Unit 1 Unit	Baik Baik Baik	
6	Alat Rumah Tangga/Mebeulair - Zice - Meja Tulis - Meja Serbaguna - Kursi Tamu		Baik Baik Baik	

	- Kursi Putar - Kursi Lipat - Kursi Lipat - Kursi Rapat - Kursi Rapat - Meja Biro - Lemari Kayu		Baik  Baik  Baik	Rusak  Rusak  Rusak
7	Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) - TV - Sound System/Wireless - Tiang Bendera - Dispenser - Alat Dapur - AC - Jam Dinding	2 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit  2 Unit 2 Unit	Baik Baik Baik Baik  Baik Baik	
8	Lemari / Arsip Pejabat - Rak Besi Penyimpanan Buku Perpustakaan	3 Unit	Baik	
9	Personal Komputer - PC Unit - Laptop - Laptop - Notebook	2 4 6	Baik  Baik	Rusak
10	Peralatan Personal Printer - Printer - Printer	4 4	Baik	Rusak
11	Alat Studio dan Alat Komunikasi - Proyektor + Attachment - Camera Digital - Facsimile - Alat Komunikasi Radio SSB - Megaphone - Telepon	2 1 2 1  1	Baik Baik  Baik	Rusak  Rusak
12	Alat Kesehatan /Perawatan - Wastafel - Wastafel - Thermometer	2 Unit 1 Unit 1 Unit	Baik  Baik	Rusak
13	Aset Tetap Lainnya - Buku dan Perpustakaan - Alat Olah Raga Lainnya	3000 Buku 1 Unit	Baik Baik	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Pengelola barang)

#### 2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Jampangtengah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jampangtengah maka Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jampangtengah dapat dilihat dari beberapa indikator

kinerja, yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya kinerja aparaturnya kecamatan,
3. Meningkatnya sarana dan prasarana aparaturnya;
4. Meningkatnya disiplin aparaturnya;
5. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparaturnya ;
6. Meningkatnya akses Informasi Publik;
7. Meningkatnya sumber-sumber penerimaan daerah;
8. Meningkatnya manajemen perencanaan dan pembangunan kecamatan.

Secara Umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Jampangtengah dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

### **1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan.**

Beberapa Kinerja pelayanan Kecamatan Jampangtengah, di bidang pemerintahan, terlihat dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.
- b. Memberikan kesempatan pada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat-diklat dan pendidikan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain;
- c. Meningkatnya pembinaan administrasi; Setiap melaksanakan pembinaan ke desa-desa diisi dengan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi, baik umum maupun pengelolaan keuangan. Dalam rangka upaya meningkatkan kapasitas aparaturnya pemerintah desa, Kantor Kecamatan Jampangtengah setiap tahun menyusun jadwal pembinaan ke desa-desa per empat bulan sekali dalam satu tahun. Pembinaan ini melibatkan semua komponen yang ada di Kantor Kecamatan dipimpin langsung oleh Camat Jampangtengah,
- d. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap

kegiatan di desa.

- e. Fasilitasi pergantian perangkat desa dengan persyaratan pendidikan akhir SMA, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

## **2. Kinerja Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Wilayah.**

- a. Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi bahan kebijakan teknis bidang Sarana Prasarana Wilayah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan Program Partisipasi Pembangunan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan Fasilitasi pembinaan, bahan rekomendasi, pengendalian dan koordinasi data bidang penataan ruang dan pemukiman;
- d. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan sarana prasarana wilayah;
- e. Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada camat dibidang pembangunan sarana prasarana wilayah;
- f. Penyusunan prosedur dan kriteria penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang sarana prasarana wilayah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang dan tugasnya
- h. Fasilitasi Musrenbang di Desa pada 11 Desa
- i. Fasilitasi penyelenggaraan Pra dan Musrenbang Kecamatan;
- j. Pengkoordinasian Pelaksanaan program P3K.

## **3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa**

- a. Fasilitasi Musrenbang di Desa setiap tahun di 11 desa
- b. Koordinator Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan setiap tahun dilaksanakan 2 kali, pada saat Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan.
- c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

#### **4. Kinerja Pelayanan di Bidang Pelayanan Publik**

- a. Monitoring Penyaluran BLT;
- b. Monitoring dan fasilitasi penyerahan BLSM/ PSKS;
- c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH dari BAZ dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;
- d. Monitoring dan Pembinaan kepada Kelompok KUBE penerima bantuan dari Dinas Sosial;
- e. Pembinaan kepada organisasi Karang Taruna dan posyandu;
- f. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Program PKH.
- g. Verifikasi dan Fasilitasi PBI-JKN untuk Masyarakat Kurang mampu

#### **5. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.**

- a. Pembinaan anggota Linmas Desa Se- Kecamatan Jampangtengah
- b. Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi anggota Linmas;
- d. Pembentukan Desa Siaga Bencana di Desa.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jampangtengah Periode 2016-2021 secara rinci tertuang dalam tabel 2.4 di bawah ini:



**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	88.73	75.62	95.81	91.42	84.35	0.89	0.76	0.96	0.91	0.84
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana	100	100	100	100	100	97.60	90.47	96.33	93.72	95.66	0.98	0.90	0.96	0.94	0.96
3	Adanya Peningkatan Disiplin Aparatur		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Disiplin Aparatur	100	100	100	100	100	91.68	99.97	95.74	100	0	0.92	1.00	0.96	1.00	0.00
4	Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Aparatur		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	100	100	100	100	0	94.63	92.04	100	100	0.00	0.95	0.92	1.00	1.00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Keuangan																
5	Tercapainya Target PAD		Program Peningkatan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah	Cakupan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah	0	100	100	100	100	97.23	96.18	96.85	92.25	100	0.97	0.96	0.97	0.92	1.00
6	Meningkatnya Manajemen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Masyarakat		Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan	Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	11 Kelo mpo k	11 Kelo mpo k	11 Kelo mpo k	11 Kelo mpo k	11 Kelo mpo k	11 Kelom pok	5 Kelom pok	8 Kelom pok	5 Kelom pok	0 Kelom pok	1.00	0.46	0.73	0.46	0.00

### 2.4.1 Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat

Sesuai dengan kewenangan Camat sebagaimana diatur pada Pasal 127 UU No. 32 tahun 2014, PP Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2016 dan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan. Tabel 2.5 Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Camat.

**Tabel 2.5**

#### **Rincian Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat**

<b>No</b>	<b>Aspek Kewenangan</b>	<b>Rincian Kewenangan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	
1.	Perizinan	1.	Menerbitkan IMB rumah tinggal tidak bertingkat
		2.	Menerbitkan IMB penambahan rumah tinggal
		3.	Menerbitkan balik nama IMB dari Badan Hukum kepada Perorangan
2.	Rekomendasi	1.	Menerbitkan Surat Keterangan aspek sosial dalam proses pembukaan Klinik
		2.	Menerbitkan Surat Keterangan aspek sosial dalam proses pembukaan Dokter Praktek Mandiri
		3.	Menerbitkan Surat Keterangan aspek sosial dalam proses pembukaan Apotek
		4.	Menerbitkan Surat Keterangan aspek sosial dalam proses pembukaan Pengobatan tradisional
		5.	Menerbitkan Surat Keterangan aspek sosial dalam proses pembukaan Toko Obat

No	Aspek Kewenangan	Rincian Kewenangan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
		<p>6. Menerbitkan Surat Rekomendasi Usulan dan evaluasi kinerja relawan bencana Kebakaran.</p> <p>7. Menerbitkan Surat Rekomendasi usulan penunjukan operator Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi operator SIAK, operator KTP-Elektronik dan operator Penerbitan KIA tingkat Kecamatan</p> <p>8. Menerbitkan Surat Rekomendasi penunjukan Petugas Registrasi Desa</p> <p>9. Menerbitkan Surat Rekomendasi usulan dan evaluasi kinerja relawan bencana Alam,</p> <p>10 Menerbitkan Surat Rekomendasi usulan . penempatan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS).</p> <p>11 Menandatangani usulan/proposal . permohonan bantuan prasarana dan sarana produksi pertanian.</p> <p>12 Menerbitkan surat keterangan status . tanah terkait alih fungsi lahan Pertanian.</p> <p>13 Menerbitkan surat keterangan domisili . perkebunan.</p> <p>14 Menerbitkan surat persetujuan warga . tentang perkebunan.</p> <p>15 Menerbitkan surat keterangan . perkebunan tidak dalam sengketa.</p> <p>16 Menandatangani usulan/proposal . permohonan bantuan prasarana dan sarana produksi peternakan.</p>

No	Aspek Kewenangan	Rincian Kewenangan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	
		17	Menerbitkan surat keterangan status tanah terkait Peternakan.
		18	Menerbitkan surat persetujuan warga tentang Peternakan.
		19	Menerbitkan surat keterangan domisili Peternakan.
		20	Mengusulkan penataan lokasi kerentanan dan kerawanan pangan di Kecamatan
		21	Menerbitkan surat pengantar pengurusan izin permohonan pengumpulan uang dan barang
		22	Menerbitkan surat pengantar permohonan pembuatan izin tercatat/terdaftar bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
		23	Menandatangani usulan / Proposal permohonan bantuan sosial
		24	Menerbitkan rekomendasi penilaian evaluasi kinerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		25	Menerbitkan rekomendasi usulan Pejabat Kepala Desa yang berasal dari PNS
		26	Menandatangani/mengetahui dokumen surat keterangan domisili usaha ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
3.	Koordinasi	1.	Mengkoordinasikan penerimaan dan pendistribusian bantuan untuk penanganan bencana di kecamatan.

No	Aspek Kewenangan	Rincian Kewenangan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
		<p>2. Mengkoordinasikan penentuan kebutuhan pengelolaan sampah yang dapat disediakan oleh Kecamatan meliputi :</p> <p>a. Pengadaan gerobak sampah</p> <p>b. Pengadaan motor roda tiga pengangkut sampah</p> <p>c. Mobil operasional pengangkutan sampah</p> <p>d. Penganggaran operasional pengelolaan sampah</p> <p>3. Mengkoordinasikan penentuan jadwal operasional pengangkutan sampah</p> <p>4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di kecamatan</p> <p>5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak.</p> <p>6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terhadap penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di kecamatan.</p> <p>7. Mengkoordinasikan pelaksanaan progam kecamatan/kelurahan/desa layak ramah anak</p> <p>8. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di tingkat kecamatan.</p>

No	Aspek Kewenangan	Rincian Kewenangan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	
		9.	Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Jaminan Sosial / Bantuan Sosial di tingkat kecamatan.
		10	Mengkoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam pendataan/pemutakhiran DTKS dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) / Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)
		11	Mengkoordinasikan para kepala Desa/Lurah dalam rangka pendataan, pencatatan dan pelaporan Lahir, Mati, Pindah dan Datang ( LAMPID )
4.	Pembinaan	1.	Membina kegiatan pengelolaan sampah
		2.	Mensosialisasikan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Lingkup Kecamatan
		3.	Mengeluarkan himbauan pada penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
		4.	Membina program pengembangan usaha pangan masyarakat.
		5.	Membina pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR)
		6.	Membina kegiatan pembangunan keluarga di tingkat Kecamatan dan desa
		7.	Membina pengelolaan BUMDES
		8.	Membina kepemilikan dokumen legalitas usaha ternak
5.	Pengawasan	1.	Mengawasi pengelolaan sampah pada Jalur pelayanan pengangkutan
		2.	Memonitoring dan mengevaluasi Peternakan meliputi kesesuaian

No	Aspek Kewenangan	Rincian Kewenangan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
		<p data-bbox="764 317 1409 413">Tempat, volume, luasan dan dampak terhadap lingkungan</p> <p data-bbox="699 424 1409 521">3. Memantau ketersediaan pangan dan harga sembako</p> <p data-bbox="699 532 1409 801">4. Mengawasi penyelenggaraan reklame yang berkaitan dengan masa berlaku dan jumlah reklame bersponsor maupun non sponsor baik permanen maupun yang tidak permanen</p> <p data-bbox="699 811 1409 973">5. Memantau pengelolaan lahan sawah yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)</p> <p data-bbox="699 983 1409 1080">6. Memantau keberadaan kelembagaan tani</p> <p data-bbox="699 1091 1409 1188">7. Memantau pemanfaatan pembangunan infrastruktur pertanian.</p> <p data-bbox="699 1198 1409 1360">8. Mengawasi dan mendampingi penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan di kecamatan</p> <p data-bbox="699 1370 1409 1532">9. Mengawasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)</p> <p data-bbox="699 1542 740 1585">10</p> <p data-bbox="699 1596 740 1639">.</p> <p data-bbox="699 1650 1409 1983">10 Mengawasi terhadap kegiatan operator SIAK, operator perekaman KTP-elektronik, operator pencetakan KTP-elektronik dan operator penerbitan KIA tingkat Kecamatan dan mengawasi Petugas Registrasi Desa/Kelurahan</p> <p data-bbox="699 1994 1409 2155">11 Mengawasi para kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.</p>



No	Aspek Kewenangan	Rincian Kewenangan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	
		12	<p>Mengawasi pengelolaan kearsipan di tingkat desa/kelurahan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan dan penyelenggaraan pelayanan perpustakaan</li> <li>b. Pengadaan koleksi bahan pustaka</li> <li>c. Pengadaan sarana perpustakaan</li> <li>d. Pemeliharaan bahan Pustaka</li> <li>e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan</li> <li>f. Pengadaan kearsipan</li> <li>g. Pemeliharaan sarana kearsipan</li> </ul>
		13	<p>Mengawasi pengelolaan BUMDES</p>
		14	<p>Mengevaluasi Perkembangan desa</p>
		15	<p>Memonitoring hasil kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam lingkup kecamatan</p>
		16	<p>Mengawasi keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di wilayah kecamatan</p>
		17	<p>Mengawasi pelaksanaan pendataan/ pemutakhiran (updating) DTKS dan PPKS/PMKS yang dilaksanakan Desa/Kelurahan</p>
		18	<p>Mengawasi izin praktek klinik, dokter praktek mandiri, apotek, pengobatan tradisional dan toko obat</p>
6.	Fasilitasi	1.	<p>Memfasilitasi penanganan kebencanaan yang merupakan kewenangan desa dan kewenangan Bupati.</p>

No	Aspek Kewenangan	Rincian Kewenangan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
		<p>2. Memfasilitasi informasi tentang kebencanaan melalui :</p> <p>a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</p> <p>b. Identifikasi/pendataan potensi bencana</p> <p>3. Memfasilitasi evakuasi sementara masyarakat terdampak bencana</p> <p>4. Memfasilitasi Pemberdayaan pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan dilakukan melalui konsep Bank Sampah dengan area dari rumah tangga ke TPSS dengan lingkup wilayah RW atau Desa/Kelurahan</p> <p>5. Memfasilitasi penyusunan data pilah gender dan anak di kecamatan</p> <p>6. Memfasilitasi penguatan kelembagaan atau organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di kecamatan</p> <p>7. Memfasilitasi Penguatan penyusunan kebijakan terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan skala kecamatan.</p> <p>9. Memfasilitasi pengambilan sumpah perangkat desa</p> <p>10. Memfasilitasi penyelesaian sengketa . batas antar desa/kelurahan dalam penataan administrasi desa di lingkup kecamatan</p> <p>11. Memfasilitasi tukar guling (ruislag) . tanah kas desa untuk kepentingan</p>

No	Aspek Kewenangan	Rincian Kewenangan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	
		12	<p>Program Strategis Kabupaten, Provinsi dan Nasional</p> <p>Memfasilitasi usulan pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/kelurahan dalam lingkup kecamatan</p>
		13	<p>Memfasilitasi usulan perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kelurahan menjadi desa dalam lingkup kecamatan</p>
		14	<p>Memfasilitasi penanganan kebakaran yang merupakan kewenangan desa dan kewenangan Bupati.</p>
		15	<p>Memfasilitasi evakuasi sementara masyarakat terdampak bencana kebakaran.</p>
		16	<p>Memfasilitasi informasi tentang kebakaran melalui :</p> <p>a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</p> <p>b. Identifikasi/pendataan potensi bencana kebakaran</p>
7.	Penetapan	1.	<p>Membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) tingkat Kecamatan</p>
		2.	<p>Menetapkan hasil pendataan potensi bencana atas nama Bupati</p>
		3.	<p>Menetapkan hasil pendataan potensi bencana kebakaran atas nama Bupati</p>
		4.	<p>Mengambil sumpah Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa, Kepala Desa Terpilih dan Kepala Desa Pengganti Antar waktu</p>
		5.	<p>Mengambil sumpah anggota BPD dan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu</p>

No	Aspek Kewenangan	Rincian Kewenangan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	
		6.	Menerbitkan izin cuti kepala desa
		7.	Menetapkan rekapitulasi hasil pendataan/updating DTKS dan PPKS/PMKS tingkat kecamatan.
8.	Penyelenggaraan	1.	Melayani pencetakan Kartu Keluarga (KK)
		2.	Melayani pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)
		3.	Melayani perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)
		4.	Melayani penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
		5.	Melayani kegiatan perpustakaan di desa/kelurahan dan Kecamatan
		6.	Menginventarisir pendataan awal permasalahan pada penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
		7.	Mengidentifikasi awal kerawanan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum)
		8.	Mendata keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Lingkup Kecamatan
		9.	Mendata sumber air untuk keperluan proses pemadaman kebakaran
		10	Mendata permukiman padat rawan penduduk yang berdampak pada kebakaran
		11	Mendata jenis usaha
		12	Mendata pasar desa

No	Aspek Kewenangan	Rincian Kewenangan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	
		13	Mendata pelaku Indutsri Kecil . Menengah (IKM)
		14	Mendata wajib pajak hotel/rumah kost . dengan minimal 10 pintu dan rumah/kamar yang disewakan harian
		15	Mendata wajib pajak restoran/warung . nasi dengan omset minimal Rp. 2.500.000,- per bulan
		16	Mendata wajib pajak hiburan yaitu . pasar malam, komedi putar dan sejenisnya
		17	Mendata wajib pajak parkir yaitu pada . tempat penitipan kendaraan roda dua dan roda empat
		18	Mendata wajib pajak sarang burung . wallet yang berada di wilayah kecamatan
		19	Menyelenggarakan rekonsiliasi . anggaran dalam pengelolaan keuangan desa
		20	Menyelenggarakan pembekalan Panitia . Pilkades dan para Calon Kepala Desa dalam proses Pilkades di Tingkat Kecamatan
		21	Mengidentifikasi peninjauan / . pengecekan awal terhadap korban bencana.
		22	Memantau pelaksanaan Program . Jaminan Sosial/Bantuan Sosial di wilayah kecamatan.
		23	Memantau kerawanan / kerentanan . sosial di wilayah kecamatan

No	Aspek Kewenangan	Rincian Kewenangan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	
		24	Memantau dan mendampingi pemanfaatan/penyaluran Program Jaminan Sosial/Bantuan Sosial di wilayah Kecamatan
9.	Kewenangan lain yang dilimpahkan	1.	Mengelola PBB P2 TAP 1,2 dan 3 dalam hal pemungutan dan penagihan

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Periode 2016 – 2021 secara rinci tertuang dalam tabel 2.6 dibawah ini.

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi**  
**Provinsi Jawa Barat**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Pelayanan Administrasi Perkantoran	134.620.100	169.570.500	181.858.302	203.328.000	257.745.000	119.445.711	128.233.726	174.240.690	185.886.370	217.513.382	88.73	75.62	95.81	91.42	84.39	0,18	0,17
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	470.040.000	251.339.000	265.252.825	248.572.000	89.423.000	458.749.500	227.388.800	255.529.900	232.962.134	85.542.000	97.60	90.47	96.33	93.72	95.66	-0,28	-0,28
Peningkatan Disiplin Aparatur	24.050.000	27.378.890	9.400.000	18.750.000	0	22.050.000	27.370.000	9000.000	18.750.000	0	91.68	99.97	95.74	100.00	0.00	-0,13	-0,09
Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	0	10.000.000	2.260.000	9.350.000	22.131.250	0	9.463.200	2.080.000	9.350.000	22.131.250	0.00	94.63	92.04	100.00	100.00	1,18	1,27
Peningkatan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah	52.140.900	68.640.900	61.372.900	50.000.000	8.420.000	50.697.750	66.019.200	59.464.000	46.142.500	8.420.000	97.23	96.18	96.89	92.29	100.00	-0,20	-0,21
Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan	633.622.000	744.428.616	632.508.571	803.672.157	54.418.000	618.298.900	710.974.562	616.729.671	782.786.500	51.268.000	97.58	95.51	97.51	97.40	94.27	-0,16	-0,16

## **2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Kecamatan Jampangtengah**

### **2.5.1 Tantangan terhadap pengembangan pelayanan**

Untuk melaksanakan pelayanan tidak terlepas dari berbagai tantangan maupun hambatan baik secara eksternal tentang letak geografis, demografis, sosial budaya, ekonomi maupun secara internal Kecamatan Jampangtengah diantaranya keterbatasan SDM dan sarana dan prasarana, diantaranya :

1. Adanya Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah agar lebih berkembang didalam memajukan didalam berbagai aspek untuk kepentingan masyarakat luas.
2. Sosial budaya masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya luar dengan mengenyampingkan kearifan budaya lokal yang harus di lestarikan dan menjadi kekuatan masyarakat sehingga menyulitkan pemerintah dalam pembinaan pelestarian budaya setempat.
3. Kurang tersedianya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya dan belum menguasai teknologi dan informasi sehingga masih terjadinya keterlambatan proses pelayanan terhadap masyarakat.
4. Masih kurangnya kompetensi pegawai dalam menjalankan pekerjaannya sehingga perlu untuk diberikan keterampilan atau diikutsertakan dengan diadakannya melalui Diklat/ Bimbingan Teknis maupun fungsional.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana baik untuk menunjang kelancaran administrasi di dalam kantor dan sarana penunjang kendaraan operasional ke desa-desa.

### **2.5.2 Peluang terhadap pengembangan pelayanan**

1. Adanya tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah, sehingga selain berdampak pada perubahan struktur organisasi, regulasi yang mendukung terhadap layanan publik pun terus menerus di lakukan perubahan,



sehingga pelayanan dari berbagai aspek terhadap masyarakat pun dapat terlayani.

2. Harus adanya dukungan terkait anggaran pada setiap kegiatan yang telah direncanakan di Kecamatan Jampangtengah, untuk dapat menjadikan pelayanan yang prima dan optimal kepada masyarakat. Karena untuk saat ini masih rendahnya dukungan anggaran untuk menunjang kinerja para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian untuk menyusun rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya, sehingga adanya hambatan serta kendala didalam segi anggaran yang kurang memadai.
3. Adanya dukungan dari atasan langsung dalam menjalankan tugas serta dapat menampilkan inovasi terbaru yang sesuai dengan Tupoksi/Sotk, sehingga nantinya dapat menemukan cara baru dalam mengembangkan sistem pemerintahan diwilayah Kecamatan Jampangtengah.
4. Dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sehingga realisasi dari capaian pekerjaan tersebut dapat terklasana sesuai dengan perencanaan dan berjalan dengan baik.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN**  
**JAMPANGTENGAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah, kemampuan kecamatan sebagai perangkat daerah adalah melaksanakan tugas atributif dan delegatif juga melaksanakan tugas pemerintahan umum berdasarkan pendelegasian dari Bupati.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten sehingga sangat strategis, secara praktis semua seKtor selalu melibatkan kecamatan. Namun begitu besar dan strategis kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan sangat terbatas dalam kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana Perangkat Daerah yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat Kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak Kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat).

Permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Jampangtengah yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur dan *stakeholders* sebagai berikut:

- a) Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur kecamatan belum optimal yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- b) Budaya kerja aparatur yang masih Lemah.
- c) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
- d) Masih kurangnya dukungan anggaran khususnya untuk kegiatan/ pelaksanaan Tupoksi;
- e) Masih kurangnya koordinasi antar UPTD,UPTB,UPT;
- f) Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah kabupaten.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pada Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

**Tabel 3.1.**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Pada Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
- Pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes, Pra Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana usulan hasil Musrenbang	-UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional -Rekapitulasi Prioritas Usulan dalam RKPDes	- Terbentuknya delegasi Tk. Kecamatan dalam upaya mengawal hasil Musbangkec di forum PD	- Tersedianya Forum PD Tingkat Kabupaten untuk menyusun skala prioritas hasil Usulan Musbangkec	- Belum adanya pemahaman dari desa untuk menentukan skala prioritas kebutuhan pembangunan yang

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Desa/Kecamatan menjadi prioritas kegiatan PD/Instansi terkait				diusulkan melalui Pagu indikatif kewilayahan (PIK)
Mengikuti musrenbang Kabupaten	Belum terlaksana sesuai dengan aturan perundangan sebagaimana dituangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem	-Daftar Usulan Prioritas hasil Musbangdes	- Terbentuknya delegasi Tk. Kecamatan dalam upaya mengawal hasil Musbangkec di forum PD	- Penentuan keputusan hasil Kajian usulan dalam format penajaman - Pendekatan dengan berbagai pihak untuk menguatkan	- Belum dapat dijadikan acuan hasil penetapan PD dengan kebutuhan pembanguna n sesuai yang

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Perencanaan Pembangunan Nasional			usulan (Pihak Aspirasi, Teknokrasi dan instansi)	diusulkan hasil Musbangkec.
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Belum tertibnya tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Desa secara baik dan benar	-UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa -PP 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.6 tentang Desa -Permendagri No.111, No.112,	- Masih rendahnya SDM Perangkat Desa; - Sarana dan Prasarana belum lengkap -Perubahan paradigma dan perkembangan	- Adanya kebijakan politik untuk menjadikan Desa sebagai Otonom terbawah sehingga diperlukan upaya memperkuat Kecamatan sebagai pusat pelayanan	-Belum tertibnya tata kelola administrasi desa, -Perangkat Desa tidak memiliki pengetahuan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		No113 dan No.114 dan Pemendes No21 Tahun 2015, perda dan Perbub yang mengatur tentang Desa	social budaya masyarakat,	skala kecil, sederhana dan murah. - Adanya Kebijakan yang selalu berubah dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan	ketata pemerintahan desa sehingga pembinaan supervise, fasilitasi dan pengawasan masih perlu dimaksimalkan - Terbatasnya sarana dan prasarana

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
					sebagai alat moblitasi pembinaan
Pembinaan di bidang Ketentraman dan Ketertiban	Kondisi geografis yang sulit dijangkau dalam pemantauan dan pembinaan wilayah di bidang trantibum belum optimal.	-UU No.23 Tahun 2014, PP 78 Tahun 2008, Perda 25 Tahun 2012 dan Perbup No.80 Tahun 2016 tentang SOTK Kecamatan	- Dukungan dari aparat kecamatan	- Sinergitas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan - Kondisi Geografis yang sulit dijangkau - Terbatasnya sarana prasarana operasional	-Belum dapat menjangkau sampai pelosok karena kondisi geografis Wilayah Kecamatan



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
				- Tidak tersedianya anggaran dalam pembinaan Trantibum	- Belum adanya dukungan anggaran untuk kegiatan pembinaan.
Anggaran SKPD	- Penyusunan DPA Kecamatan berdasarkan flapon yang sudah ditentukan dan sebagian besar untuk Biaya Rutin; - Masih rendahnya pengelolaan pembiayaan	-Peraturan Bupati Sukabumi No.78 tahun 2020 tentang pelimpahan sebagian kewenangan	- Masih terbatasnya SDM dalam pengelolaan kegiatan	- Belum jelasnya fungsi Kecamatan dalam kapasitas sebagai PD yang sejajar dengan OPD lainnya	Belum terpenuhinya kewenangan Kecamatan dalam penyusunan kegiatan yang

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	<p>yang sesuai dengan kewenangan Kecamatan</p> <p>- Belum teralokasikannya pembiayaan untuk penunjang kapasitas tupoksi para Kasi.</p>	<p>bupati dan Kewenangan Kecamatan yang bersifat atributif</p>	<p>- Terbatasnya dukungan anggaran PD</p> <p>- Terbatasnya sarana dan prasana tempat kegiatan</p>	<p>- Adanya pelimpahan kewenangan yang belum diimbangi kewenangan untuk Penyusunan anggaran dari Tim Anggaran Kabupaten ke Kantor Kecamatan</p>	<p>didukung dengan penganggaran yang dibutuhkan</p>
- Monografi Kecamatan	- Belum dimilikinya data yang akurat sebagai	Terpenuhinya satu data monografi untuk	- Monografi Kecamatan	- Belum adanya parameter dalam pendataan	Belum memiliki satu data yang

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	<p>dasar pembuatan kebijakan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data belum ter Updatenya sesuai kondisi rill di lapangan,</li> <li>- Penyediaan data yang masih berbeda pada masing-masing UPTD maupun UPTB.</li> </ul>	<p>memenuhi pelayanan yang optimal dan dapat digunakan sebagai base data instansi lainnya</p>	<p>harus selalu up date</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap Kasi memiliki data yang akurat</li> </ul>	<p>Setiap PD melakukan pendataan masing-masing</p>	<p>dijadikan rujukan untuk semua instansi</p>
Profil Kecamatan	<p>Masih terdapatnya perbedaan Format Propil kecamatan dengan instansi lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimilikinya Data Propil disesuaikan dengan kebutuhan data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya data informasi di tiap Seksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Btelum adanya dukungan anggaran untuk penyusunandan</li> </ul>	<p>Belum terpenuhinya base data yang valid</p>

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		yang selalu up date		pemutahiran fropil kecamatan. Dinas/Instansi melaksanakan pendataan masing-masing	
-Kondisi SDM (Pegawai) yang memadai	- Kualitas Sumber daya manusia yang masih minim hal ini dapat dilihat komposisi latar belakang pendidikan dari seluruh Personil Kantor Kecamatan	Pemberian pelayanan yang cepat, tepat dengan kemampuan, kemauan dan	- Terpenuhinya data sebagai dasar pelayanan secara optimal - Peran pimpinan unit kerja	Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur SPM dalam pemberian pelayanan	- Rendahnya SDM (pegawai)

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Jampangtengah, sehingga dalam memberikan pelayanan kurang maksimal dan kekurang mampuan mengatasi masalah	keramahan petugas			

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	- Kekurangan personil (Sumber daya Manusia) dibidang Pelayanan administrasi	-Menggunakan petugas yang ada	Perengkrutan tenaga local yang mempunyai keahlian di bidang Arsiparis	Adanya Pengadaan petugas tambahan yang ahli di bidang Kearsipan	- Kurangnya SDM yang memahami Pengarsipan
	- Masih adanya pegawai yang belum memahami yang menjadi tanggung jawabnya	-Petugas yang mampu dan mau mengambil alih pekerjaan	- Adanya suasana kerja yang kondusif dengan team work yang baik	- Memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengikuti berbagai diklat	- Kurangnya pegawai memahami Tupoksi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
- Jumlah Sarana dan Prasarana	- Belum terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional untuk mendukung tupoksi bagi para Kasi - Sarana dan prasarana perlengkapan kantor terbatas	- Terpenuhinya kebutuhan dukungan operasional pembinaan ke lapangan	- Penyusunan DPA dan mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan riil organisasi - Tupoksi tiap Seksi	- Masih rendahnya anggaran untuk PD Kecamatan - Masih tidak sesuai usulan dengan realisasi di lapangan	- Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
- Pelayanan Umum	- Belum jelasnya Pelimpahan kewenangan secara delegatif kepada Camat	- UU No 25 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik - Perbup No.78 Tahun 2020	- Masih rendahnya SDM pengelola Pelayanan Umum	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus haknya	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen, baik kependudukan maupun perijinan</li> <li>- Terdapatnya regulasi yang tumpang tindih</li> <li>- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum</li> </ul>	<p>tentang pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terjadinya sinergitas kinerja antar Kasi dan stap</li> <li>- Belum optimalnya pemahaman tupoksi kasi dan stap</li> <li>- Masih rendahnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya peraturan yang bersifat tumpang tindih</li> <li>- Belum sepenuhnya pendelegasian kewenangan dilaksanakan di kecamatan</li> </ul>	<p>pentingnya Dokumen Kependudukan maupun kelengkapan perijinan</p>



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			komitmen para pegawai		
- Pembuatan Peta Kecamatan, Penegasan Batas dan Patok Desa	-Belum tersedianya peta kecamatan yang akurat berdasarkan pemetaan yang resmi oleh pemerintah - Belum jelasnya tata batas antar desa -Belum tersedianya Patok Desa yang	- Permendagri No.27 tahun 2006 tentang penegasan batas desa	- Kesepakatan antar desa berdasarkan musyawarah - Terdapatnya anggaran dana desa	Masih tumpang tindihnya kewenangan pembuatan tata batas Masih rendahnya alokasi biaya untuk tata batas desa	- Sering terjadinya komplik antar batas - Penentuan besaran NJOP

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	permanen yang dibuat oleh pemerintah di 7 (tujuh) desa		- Penentuan target PBB Kedusunan		
- Fasilitasi dan koordinasi pembangunan prasarana fisik jalan lintas antar desa ( jalan kabupaten)	- Belum terbangunnya prasarana fisik jalan lintas desa/ jalan kabupaten yang kondisinya rusak berat poros jalan	- Dokumen Hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan	- Rendahnya Dana Desa dari APBN untuk pembangunan  - Status jalan yang belum jelas	- Dokumen Musrenbang tidak dijadikan acuan penentuan kebijakan pembangunan	- Kurangnya koordinasi Dinas/Instansi dalam pembangunan di kecamatan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			- Tingkat partisipasi masyarakat semakin rendah	- Minimnya Pagu Indikatif Kewilayahan - Kurang koordinasinya Dinas Lintas sektoral dalam membangun  - Adanya jalur aspirasi yang tidak sesuai dengan hasil Musrenbang	- Bersifat sektoral

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
-Administrasi Desa	Belum tertibnya tata kelola administrasi pemerintahan desa	Permendagri No. 47/ tahun 2016 tentang Administrasi desa	- Rendahnya SDM Perangkat Desa - Adanya diklat untuk perangkat desa	Penyerahan kewenangan secara utuh kepada Kecamatan Adanya dukungan anggaran untuk para kasi untuk melakukan pembinaan ke desa	Terbatasnya kewenangan Kecamatan terhadap pemerintah desa

Permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Jampangtengah dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dari beberapa pandangan di masing-masing seksi, antara lain :

1. Seksi Pemerintahan,

- a. Kurang maksimalnya kualitas SDM aparatur Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW;
- c. Kurangnya pemahaman tentang Perdes dan Administrasi Keuangan Desa
- d. Kondisi geografis, menyebabkan jauhnya jangkauan ke tempat pelayanan, khususnya di bidang administrasi kependudukan karena proses pembuatan dokumen kependudukan masih dikerjakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah,

- a. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan. Wujud gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan menjadi rendah;
  - b. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah perdesaan meskipun sudah dibantu pendanaannya dari ADD.
  - c. Tingginya angka kerusakan Infrastruktur, seperti jalan dan jembatan;
  - d. Belum dimilikinya sarana Lapangan Umum.
  - e. Belum optimalnya pengelolaan persampahan, karena tidak adanya TPA.
  - f. Belum sinkronnya peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan mengenai prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan di desa-desa.
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- a. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
  - b. Cakupan wilayah yang sangat luas menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban.
3. Seksi Sosial dan Budaya
- a. Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah;
  - b. Tingginya angka kemiskinan.
  - c. Tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni

- d. Tingginya tingkat kerusakan Ifrastruktur pendidikan bidang pendidikan keagamaan.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- a. Belum terorganisirnya Lembaga Kemasyarakatan di Kec.Jampangtengah;
  - b. Peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan belum optimal sehingga wujud gotong royong masih rendah;
  - c. Kesadaran masyarakat tentang hukum masih rendah;
  - d. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **3.2.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**


Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat yang memiliki berbagai sumber daya alam beranekaragam termasuk kebudayaan masyarakat yang cukup kental dan berkarakter kuat. Potensi-potensi tersebut merupakan salah satu modal berharga bagi setiap pelaksana pembangunan daerah untuk memulai rangkaian program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Memasuki periode pembangunan jangka menengah kepala daerah yang baru, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki visi pembangunan yang merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya.

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depan ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2021 -2026 sebagai berikut:

***”Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”***

**Gambar 3.2.1**

## Gambar Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi



Pernyataan visi Kabupaten Sukabumi diatas memiliki makna sebagai berikut:

1. Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju, dan Inovatif Merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang menjadikan aktivitas dan nilai-nilai keagamaan sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih baik secara sosial dan ekonomi, serta ditandai dengan perubahan kehidupan masyarakat yang memiliki peradaban yang lebih tinggi. Kondisi ini dimulai dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga dapat memanfaatkan semua potensi yang dimiliki, terutama aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, serta posisi geostrategis Kabupaten Sukabumi yang menjadi pusat pengembangan wilayah selatan Jawa Barat serta Pulau Jawa.
2. Masyarakat Sejahtera Lahir Batin Merupakan keadaan masyarakat yang Makmur secara ekonomi, sehat jiwa dan raga, serta hidup di lingkungan yang nyaman, aman dan damai. Kondisi ini dapat terwujud ketika masyarakat

Kabupaten Sukabumi telah terpenuhi segala kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohani

### **3.2.2 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan;
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

Peran Kecamatan Jampangtengah sesuai dengan tugas dan fungsinya berkontribusi dalam pencapaian visi Kabupaten Sukabumi, diwujudkan melalui Misi ke 4 (empat) yaitu

***“Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel”,***

dengan tujuan

***“Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani.”***

### **3.3 Telahaan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah **“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri”**. Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (Sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:



1. Memperkuat implementasi ideology Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pementapan pelayanan public dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Terhadap Renstra Kementrian Dalam Negeri, Renstra Kecamatan Jampangtengah tidak terdapat keterkaitan secara langsung, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jampangtengah mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 dan merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintan Kabupaten Sukabumi.

### **3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

#### **3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032**

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan harus memerhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 adalah mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, produktif, berkelanjutan dan beradaya saing dibidang agribisnis, pariwisata dan industri menuju kabupaten yang maju dan sejahtera.

Berdasarkan rencana struktur ruang, kecamatan Jampangtengah ditetapkan sebagai pusat SWP Jampangtengah dan sekitarnya.

Berdasarkan rencana pola ruang, kecamatan Jampangtengah ditetapkan sebagai Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

#### **3.4.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap lingkungan ataupun sebaliknya. KLHS dimaksudkan untuk menyelenggarakan analisis secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi. KLHS bertujuan untuk menjadi program/arahan kebijakan di Kabupaten Sukabumi telah memerhatikan keutuhan dan keselamatan lingkungan hidup.

KLHS Kabupaten Sukabumi merupakan KLHS RPJMD sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan RPJMD. KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Muatan KLHS RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 terfokus pada 5 (lima) TPB Prioritas pada wilayah kecamatan yang mengacu kepada focus tingkat Kabupaten sebagai berikut:

1. TPB 1 : Tanpa kemiskinan
2. TPB 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera
3. TPB 10 : Berkurangnya kesenjangan
4. TPB 11 : Kota dan permukiman yang berkelanjutan
5. TPB 15 : Ekosistem darat

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Kondisi Objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi dalam pencapaian visi kiranya dapat digambarkan dengan mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam menganalisis lingkungan strategis Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*).

Analisis Lingkungan Internal (ALI) diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah dimiliki berupa kekuatan dan meminimalisasi kelemahan, sedangkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) meliputi peluang dan tantangan yang dihadapi Kecamatan Jampangtengah. Adapun analisis SWOT dan Analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal yang ada pada Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

#### **a. Lingkungan Internal yang menjadi Kekuatan (*Strenghts*) adalah:**

1. Eksistensi dan legalitas lembaga kecamatan didukung Peraturan Perundang-undangan
2. Adanya motivasi kerja Pegawai Kecamatan Jampangtengah yang tinggi.
3. Adanya kondisi di lingkungan kecamatan yang kondusif
4. Team work di Kecamatan Jampangtengah yang baik
5. Pengoptimalan pemanfaatan potensi SDM untuk

#### **b. Lingkungan Internal yang menjadi Kelemahan (*Weakness*) adalah:**

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang;
2. Dukungan anggaran belum mencukupi;

3. Kualitas SDM pegawai yang masih kurang optimal;
4. Rendahnya motivasi kerja pegawai;
5. Terbatasnya jumlah pegawai Kecamatan yang memberikan pelayanan publik;

**c. Lingkungan Internal yang menjadi Peluang (*Opportunity*) adalah:**

1. Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah, terutama dalam pemberian pelayanan publik;
2. Adanya dukungan dari atasan langsung untuk melakukan berbagai terobosan inovasi terutama dalam pelayanan publik.

**d. Lingkungan Internal yang menjadi Ancaman (*Threats*) adalah:**

1. Budaya kerja Aparatur Pemerintah masih yang belum terstruktur dan menjadi pedoman bagi seluruh pegawai memadai;
2. Kurangnya pemahaman SDM pegawai terhadap Tupoksi;
3. Tingkat Pendapatan (*Take Home Pay*) Pegawai yang masih kurang memadai karena harga kebutuhan yang terus melonjak naik

**e. Lingkungan Eksternal yang menjadi Ancaman (*Threats*) adalah:**

1. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan dan *social* ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

Dengan menggunakan metode FGD dan pembobotan didapat isu strategis di Kecamatan Jampangtengah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya

manusia

2. Tingkat kesejahteraan masyarakat, permasalahan *social*, dan ketahanan bencana belum optimal.
3. Belum optimalnya Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan peningkatan keterkaitan antar *sector* dan antar wilayah.
4. Masih rendahnya Kualitas sarana dan prasarana infrastruktur daerah pendukung aktifitas ekonomi dan pelayanan dasar.
5. Reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan *public* yang belum optimal.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan strategi-strategi yang dipilih serta menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai gambaran *impact* pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran dapat diturunkan dari visi dan misi yang dirumuskan oleh organisasi. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi ilmiah dan didukung oleh data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab sebelumnya. Tujuan dan sasaran merupakan sebuah hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program-program yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Adapun tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam mendukung Visi dan Misi Kecamatan Jampangtengah dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jampangtengah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78%	80%	85%	87%	90%
		Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya penerapan perda dan perkara di kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara	80%	60%	40%	20%	0%
		Menurunnya tingkat kerawanan sosial	Persentase penurunan angka konflik sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Indeks kepuasan masyarakat di tingkat desa	75%	78%	80%	82%	85%
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelayanan public , di masyarakat	-----	-----	100 %	100 %	100 %

Pada indikator sasaran pertama yaitu indeks kepuasan masyarakat, pada 5 (lima) tahun kedepan yaitu pada tahun 2026 diharapkan dapat mencapai target 100% sesuai dengan tabel diatas. Target tersebut dijabarkan kedalam target setiap tahunnya untuk memastikan ada progress setiap tahunnya. Pada indikator sasaran yang lainnya, telah ditetapkan pula target setiap tahun dan target akhir di tahun kelima yaitu di tahun 2026 sesuai dengan yang tertera pada tabel diatas.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Sukabumi dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan, transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Perencanaan yang komprehensif disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung capaian pembangunan. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan merata keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Rumusan strategi menunjukkan langkah dan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (valueadded) perencanaan bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam sasaran RPJMD. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan instrument langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah kecamatan merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahun guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode



lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayah akan menjadi basis utama dari rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersamaan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terlibat didalamnya.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Jampangtengah yang disesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran, dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin			
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang inovatif, Profesional dan Akuntabel			
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur
			Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintahan

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin			
			berbasis e-government
			Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan terpadu, transparan, dan akuntabel
			Meningkatkan redistribusi dan digitalisasi pelayanan public hingga ke desa dan kecamatan
			Menata pusat pemerintahan palabuhanratu
			Mendorong terbentuknya daerah otonomi baru (DOB)
	Meningkatnya inovasi daerah	Meningkatkan inovasi daerah pada semua aspek/urusan daerah	Mendorong inovasi perangkat daerah berkelanjutan

Berdasarkan tabel di atas, bahwa strategi dan kebijakan pembangunan di Kecamatan Jampangtengah Adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan arah kebijakannya yaitu:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur
- Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintahan berbasis e-government
- Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan terpadu, transparan, dan akuntabel
- Meningkatkan redistribusi dan digitalisasi pelayanan public hingga ke desa dan kecamatan.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung langsung dalam pencapaian kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja). Program dan kegiatan yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan program untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah. Dalam menentukan kerangka pendanaan pembangunan, perlu memerhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan permasalahan daerah serta isu strategis yang berpotensi terjadi di masa yang akan datang, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung visi dan misi serta program Kepala Daerah Terpilih, serta untuk penyelenggaraan urusan pemerintah daerah lainnya. Kerangka pendanaan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana program

dan kegiatan serta pendanaan pada Renstra Kecamatan Jampangtengah Tahun 2021-2026 diuraikan pada tabel 6.1 sebagai acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) ***terlampir***

Tabel 6.1  
Rekapitulasi Program Prioritas dan Pagu Indikatif  
Kecamatan Jampangtengah Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp.(000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya kualitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Outcome : Peningkatan kinerja Aparatur dan kepuasan Masyarakat Output : Persentase kualitas pelayanan publik per tahun	-	100%	3,246,135,339	100%	4,385,800,000	100%	4,129,340,000	100%	5,986,907,000	100%	6,620,000,000	100%	24,368,182,339	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		-	100%	9,848,742	100%	26,225,000	100%	34,116,000	100%	37,973,000	100%	40,243,000	100%	148,405,742	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Outcome : Rencana tahun 2021-2026 tersusun secara sistemasi yang dijabarkan dalam Renja setiap tahun Output : dokumen renstra dan renja	-	100%	4,270,742	100%	22,000,000	100%	25,000,000	100%	28,000,000	100%	30,000,000	100%	109,270,742	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Outcome : Rencana Penganggaran Program Prioritas Tahun berjalan Output : dokumen RKA setiap tahun	-	100%	1,083,500	100%	939,000	100%	2,496,000	100%	2,596,000	100%	2,600,000	100%	9,714,500	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Outcome : Rencana Penganggaran Program Prioritas Baru pada Tahun berjalan Output : RKAP setiap tahun	-	100%	1,083,000	100%	799,000	100%	1,631,000	100%	1,731,000	100%	1,800,000	100%	7,044,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Outcome : Penganggaran Program Prioritas Tahun berjalan Output : dokumen DPA setiap tahun	-	100%	1,244,500	100%	1,042,000	100%	1,042,000	100%	1,142,000	100%	1,200,000	100%	5,670,500	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Outcome : Penganggaran Program Prioritas Baru pada Tahun berjalan Output : DPPA setiap tahun	-	100%	1,083,500	100%	702,000	100%	3,204,000	100%	3,304,000	100%	3,400,000	100%	11,693,500	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Outcome : Realisasi Kinerja dapat diukur terhadap Perencanaan awal Output : LKJ, Renja dan Perubahannya, LPPD, Laporan Keuangan	100%	100%	1,083,500	100%	743,000	100%	743,000	100%	1,200,000	100%	1,243,000	100%	5,012,500	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	2,673,487,067	100%	2,675,913,667	100%	3,018,410,000	100%	3,220,930,500	100%	4,321,477,025	100%	15,910,218,259	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp.(000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	outcome : Gaji dan Tunjangan ASN teranggarkan, kineja ASN Meningkat output : gaji dan tunjangan ASN terpenuhi sesuai perundangan	100%	100%	2,666,987,867	100%	2,666,987,867	100%	3,000,000,000	100%	3,200,000,000	100%	4,300,000,000	100%	4,500,000,000	100%	17,666,987,867
			7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Outcome : Kinerja realisasi anggaran dapat diketahui, Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Output : Laporan keuangan Tahunan	100%	100%	3,299,200	100%	3,925,800	100%	4,122,000	100%	4,328,100	100%	4,544,505	100%	20,219,605	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Outcome : Kinerja realisasi anggaran setiap periode dapat diketahui dan akurat Output : Laporan keuangan	100%	100%	3,200,000	100%	5,000,000	100%	8,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	43,000,000
			7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Outcome : Pengelolaan dan data Aset tetap dan Aset Lancar akurat, sesuai peraturan. output : BA Rekon Aset Bulanan dan data pendukung	-	-	-	-	-	100%	6,288,000	100%	6,602,400	100%	6,932,520	100%	19,822,920	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				8,000,000		8,000,000	100%	37,000,000	100%	37,800,000	100%	37,800,000	100%	128,600,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Outcome : peningkatan kinerja dan Disiplin ASN Output : Sarana pendukung kedisiplinan seperti eAbsensi	-	-	-	-	-		29,000,000		29,000,000		29,000,000		87,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Outcome : Peningkatan kinerja ASN dan disiplin dalam berpakaian Output : pakaian dinas sesuai peraturan		100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	8,800,000	100%	8,800,000	100%	41,600,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.06	Administrasi Umum		99,59%	100%	68,638,730	100%	531,291,100	100%	604,390,455	100%	640,514,778	100%	679,795,317	100%	2,524,630,379	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : distribusi Listik kesetiap ruangan lancar Output : Alat-alat penerangan dan kelistrikan	100%	100%	1,478,800	100%	14,904,000	100%	14,904,000	100%	14,904,000	100%	14,904,000	100%	61,094,800	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp.(000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan masyarakat Output : peralatan kantor terpelihara dan berjalan baik				401,387,100	100%		421,456,455	100%	442,529,278	100%	464,655,742	100%	1,730,028,574	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Outcome : peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan masyarakat Output : peralatan rumahtangga perkantoran	100%	100%	2,475,000	100%	7,000,000	100%	10,000,000	100%	12,500,000	100%	15,000,000	100%	46,975,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Outcome : kinerja administrasi kantor dan pelayanan lancar Output : barang pakai habis kantor seperti ATK dll	100%	100%	20,804,930	100%	21,000,000	100%	22,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	118,804,930	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Outcome : kinerja administrasi dan pelayanan lancar Output : barang pakai habis kantor berupa barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	3,605,000	100%	7,000,000	100%	10,000,000	100%	12,500,000	100%	15,000,000	100%	48,105,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.06.06	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Per Undang- Undangan	Outcome : Tersedianya kebutuhan bahan bacaan Output : surat kabar dan media pemberitaan via WEB	-	-	-	-	100%	3,780,000	100%	3,969,000	100%	4,167,450	100%	11,916,450	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah	
			7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Outcome : Koordinasi antar SKPD Tk Kabupaten meningkat Output : mamin tamu, Laporan Kegiatan	-	100%	-	-	100%	9,750,000	100%	10,237,500	100%	10,749,375	100%	30,736,875	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah	
			7.01.01.2.06.09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Outcome: Koordinasi antar SKPD/Vertikal Tk Kecamatan terpelihara Output : mamin rapat, Laporan Kegiatan	100%	100%	40,275,000	100%	80,000,000	100%	85,000,000	100%	90,000,000	100%	95,000,000	100%	390,275,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.06.10	Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Outcome : Arsip dinamis tertata dengan baik Output : sarana kearsipan yang memadai	-	-	-	-	100%	2,500,000	100%	2,625,000	100%	2,756,250	100%	7,881,250	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah	
			7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Outcome peningkatan efisiensi, efektifitas dan kinerja SKPD Output : sarana dan prasarana pendukung eGovernment	-	-	-	-	100%	25,000,000	100%	26,250,000	100%	27,562,500	100%	78,812,500	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp.(000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			100%	694,576,800	100%	630,000,000	100%	1,140,000,000	100%	864,000,000	100%	1,320,000,000	100%	4,648,576,800	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Outcome : kinerja, mobilitas dan koordinasi meningkat Output : Kendaraan roda dua		100%	80,000,000	100%	-	100%	100,000,000	100%	-	100%	100,000,000	100%	280,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Outcome : Kenyamanan di rumah dinas dan kantor, kinerja dan pelayanan masyarakat meningkat Output : mebeler rumah tangga dan perkantoran		100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	54,000,000	100%	100,000,000	100%	354,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output: Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya Outcome: Terpenyuhunan Peralatan dan mesin lainnya		100%	64,576,800.00	100%	80,000,000.00	100%	90,000,000	100%	110,000,000	100%	120,000,000.00	100%	464,576,800		
			7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Outcome : kenyamanan dan kinerja organisasi meningkat Output : Gedung Kantor Lt, II		100%	500,000,000.00	100%	500,000,000.00	1 Unit	600,000,000.00	1 Unit	700,000,000.00		800,000,000.00	100%	900,000,000	Dinas Perkim	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Outcome : Koordinasi intern dan antar SKPD/vertikal tk Kecamatan meningkat Output : Aula tertata rapih						100%	100,000,000				-	100%	100,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Outcome : Ketaatan beragama ASN meningkat Output : Mushola tertata rapih						100%	150,000,000				-	100%	200,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	252,500,000	100%	332,000,000	100%	399,976,000	100%	451,874,800	100%	504,818,540	100%	1,941,169,340	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Outcome : Koordinasi, Komunikasi data-audio-visual, pelayanan masyarakat meningkat Output : Jasa Komunikasi data dan energi Listrik tersedia	100%	100%	32,000,000	100%	32,000,000	100%	32,000,000	100%	33,000,000	100%	35,000,000	100%	164,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Acara-acara khusus seperti PHBN, PHBI dll terselenggara Output : sewa tenda, sound system dll						100%	17,976,000	100%	18,874,800	100%	19,818,540	100%	56,669,340	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp.(000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Outcome : kinerja PNS, non-PNS dan pelayanan masyarakat meningkat . Output : Jasa tenaga Non-PNS	100%	100%	220,500,000	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	400,000,000	100%	450,000,000	100%	1,720,500,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		99,98%	100%	53,840,000	100%	2,090,387,600	100%	143,080,000	100%	360,984,000	100%	371,530,850	100%	3,019,822,450	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Outcome : Operasional kendaraan Dinas Camat lancar dan terpelihara baik Output : Pajak Kendaraan, umur ekonomis kendaraan diperpanjang	99,94%	100%	47,800,000	100%	60,800,000	100%	71,340,000	100%	81,907,000	100%	85,000,000	100%	346,847,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan operasional atau lapangan	Outcome : Kendaraan Operasional Dinas Kasi dan Staf lancar dan terpelihara baik Output : Pajak Kendaraan, umur ekonomis kendaraan diperpanjang	-	100%	3,600,000	100%	10,800,000	100%	11,340,000	100%	11,907,000	100%	12,502,350	100%	50,149,350	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Outcome : Peralatan kantor dapat beroperasi dengan baik dan pelayanan lancar Output : Jasa pemeliharaan peralatan kantor tersedia	-	100%	2,440,000	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	112,440,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Outcome : Kenyamanan, kinerja dan pelayanan meningkat Output : umur, nilai ekonomis gedung bertambah	-	-	100%	1,798,787,600	100%	20,400,000	100%	21,420,000	100%	22,491,000	100%	1,863,098,600	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah	
			7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Outcome : Kenyamanan, kinerja dan pelayanan meningkat Output : umur, nilai ekonomis gedung bertambah	-	-	100%	200,000,000	-	-	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	100%	600,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah	
			7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Outcome : Kenyamanan, kinerja dan pelayanan meningkat Output : umur, nilai ekonomis gedung bertambah	-	-	-	100%	15,000,000	100%	15,750,000	100%	16,537,500	100%	47,287,500	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)				Kondisi Kinerja pada akhir	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp.(000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di kecamatan	Survei Kepuasan Masyarakat	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase kualitas pelayanan umum di kecamatan	74.31%	76%	60,000,000	78%	65,000,000	80%	145,000,000	82%	150,000,000	84%	75,000,000	84%	495,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		-		-		-	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	225,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Outcome : Pelayanan Prima kepada masyarakat lebih baik dan meningkat Output : SOP Pelayanan yang jelas	-		-		-	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	225,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	100%	60,000,000	100%	65,000,000	100%	70,000,000	100%	75,000,000	100%	270,000,001	100%	540,000,001	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Outcome : Target PBB dapat tercapai 100% Output : Monev Intensifikasi PBB	100%	100%	60,000,000	100%	65,000,000	100%	70,000,000	100%	75,000,000	100%	270,000,001	100%	540,000,001	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	60,000,000	100%	65,000,000	100%	220,000,000	100%	225,000,000	100%	230,000,000	100%	800,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	100%	60,000,000	100%	65,000,000	100%	220,000,000	100%	225,000,000	100%	230,000,000	100%	800,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Outcome : Usulan Sarana dan Prasarana Kebutuhan masyarakat terakomodir dalam rencana Pembangunan. Output : Musrenbang tk Kecamatan							150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	450,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Outcome : Pembangunan fisik sarana yang tertunda akibat refocusing anggaran terlaksana. Output : Pembangunan SAB dan tempat Wisata.	-	100%	60,000,000	100%	65,000,000	100%	70,000,000	100%	75,000,000	100%	80,000,000	100%	350,000,000	Dinas Perkim	Kec Jampangtengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)				Kondisi Kinerja pada akhir	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp.(000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya penerapan Perda dan perkara di kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara	100%	80%	30,000,000	60%	30,000,000	40%	100,000,000	20%	100,000,000	10%	100,000,000	100%	360,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	30,000,000	100%	30,000,000		50,000,000		60,000,000		70,000,000	100%	240,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.04.2.01.01	Sinegritas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Outcome : Sinegritas kinerja antara Kecamatan, Polsek dan Koramil berjalan baik Outcome : Rakor dan Monev	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	145,000,000
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Outcome : Kerukunan umat beragama dan antar kelompok masyarakat terpelihara Output : Monev trantibum	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	145,000,000
			7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		-		-		-	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	300,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Outcome : Situasi kantibmas terpelihara Output : Rakor dan monev trantibum			-		-	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	300,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Menurunnya tingkat kerawanan sosial	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase konflik sosial yang terselesaikan						100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	450,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.05.2.01.02	Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Outcome : Situasi politik dan sosial masyarakat terpelihara baik Output : sosialisasi, monev						100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	150,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp.(000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01.05.2.01.05	Penangan Konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Outcome : Keharmonisan kehidupan masyarakat terpelihara Output : Monev trantibum			-		-	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	150,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan	Outcome : Sinergitas dan Koordinasi dengan Instansi Tk Kecamatan meningkat Output : Rakor dan Monev			-		-	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	150,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Survey Kepuasan Masyarakat di Tingkat Desa	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata kepuasan masyarakat di tingkat desa	73%	74%	30,000,000	75%	30,000,000	76%	50,000,000	77%	60,000,000	78%	70,000,000	79%	240,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	70,000,000	100%	240,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.06.2.01.01	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa						25,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	250,000,000		
			7.01.06.2.01.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Outcome : Pengelolaan Administrasi di Desa sesuai dengan Peraturan Output : Monev/Pembinaan	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	40,000,000	Kec Jampangtengah	Kec Jampangtengah
			7.01.06.2.01.16	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Outcome : Penyusunan dan Realisasi APBDES aspiratif dan sesuai dengan Peraturan Output : Monev/Pembinaan	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	40,000,000	100%	145,000,000
Jumlah						92,27%		3,426,135,339		4,575,800,000		4,744,340,000		6,621,907,000		7,195,000,000		26,363,182,339		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Komitmen penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dideskripsikan melalui indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran, dan tujuan. Oleh karena itu, indikator yang ditetapkan menjadi gambaran dari keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan, program, sasaran dan tujuan yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Jampangtengah, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Jampangtengah, baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Kecamatan Jampangtengah itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Jampangtengah yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 seperti pada tabel 7.1 di bawah ini.

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Kecamatan Jampangtengah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	89,4	90,34	91,26	92,13	92,95	93,32	93,32
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada	80	60	40	20	0	0	0
4	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
5	Rata-rata Kepuasan masyarakat di tingkat Desa	89,4	90,34	91,26	92,13	92,95	93,32	93,32

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jampangtengah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026. Selanjutnya, dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) selama 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Dokumen Renstra dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta pedoman untuk mengukur kinerja capaian pelaksanaan Rencana Kerja yang ditetapkan pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut dilakukan dalam upaya menjamin terjadinya keselarasan, sinergi dan konsistensi. Kecamatan Jampangtengah akan menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunannya agar rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat, dan ketaatan azas para penyelenggara pemerintah daerah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju ***”Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”***.Seluruh Pejabat Struktural yang ada dilingkungan Kecamatan Jampangtengah wajib mengetahui dan memahami Renstra Kecamatan Jampangtengah Tahun 2021-2026 ini, termasuk para pelaksana dilingkungan Kecamatan Jampangtengah. Semoga Renstra Kecamatan Jampangtengah Tahun 2021-2026 ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.



CAMAT  
JAMPANGTENGAH

**Suryana, S.Ip, M.Si**

Pembina/1Vb

NIP. 196807031992031003